

ASLI



Dr. Muhammad Asrun and Partners
- attorney at law & legal consultant Law Firm

Perihal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Jakarta, 7 November 2019

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**
Pekerjaan: Pensiun Pejabat Negara
Alamat : Jalan Perikani IV No. 22A, Kel. Cipinang, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur
Umur : 73 tahun

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

2. Nama : **Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Noor Salim, S.E., M.M**
Pekerjaan: Pensiun PNS
Alamat : Jl. Lembah Palem VIII Blok J3 No. 22-23 RT012 RW09, Pondok Kelapa,
Duren Sawit, Jakarta Timur
Umur : 72 tahun

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

3. Nama : **Dr. Iman Bastari, Ak., M.Acc., CA., QIA**
Pekerjaan: Pensiun PNS
Alamat : Jl. Arafah Raya Blok E2 No. 69, Kel. Panunggang Barat, Kec. Cibodas,
Kota Tangerang
Umur : 63 Tahun

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

4. Nama : **Drs. Achyar Hanafi, MS.**
Pekerjaan: Pensiun PNS
Alamat : Jl. Kayu Manis III No. 28 RT003 RW003, Kayu Manis, Matraman,
Jakarta Timur
Umur : 59 Tahun

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**

5. Nama : **Dr. Drs. Raden Sulakmono Kamso, SH., MBA., M.M.**
Pekerjaan: Pensiun PNS

Alamat : Jl. Dr. Sutomo Gg Karya A No. 9 Kel. Sungai Bengkong, Kec. Pontianak
Kota, Pontianak, Kalimantan Barat

Umur : 63 tahun

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**

6. Nama : **Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, M.Sc**

Pekerjaan: Pensiunan PNS

Alamat : Jl. Durian 5 No. 65 RT003 RW05, Baranangsiang, Kota Bogor Timur

Umur : 57Tahun

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**

7. Nama : **Drs. Miduk Purba, M.A., Ph.D**

Pekerjaan: PNS

Alamat : Jl. Bunga Cempaka XI B LK II Kel. PB Selayang II, Kec. Medan Selayang
Medan, Sumatera Utara

Umur : 62 tahun

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**

8. Nama : **Dr. Dwi Satriany Unwidjaja, M.Si**

Pekerjaan: PNS

Alamat : Jl. Raya Pelepah Indah LB 24/12A, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara

Umur : 52 tahun

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**

9. Nama : **Dra Iis Ukhiyawati**

Pekerjaan: PNS

Alamat : Jl. Biduri Bulan VI No. 24 RT005 RW06, Sumur Batu, Jakarta

Umur : 23 tahun

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**

10. Nama : **Esti Yogyawati**

Pekerjaan: PNS

Alamat : Perumahan Pemda No. 125, Kel. Bantarsoka, Kec. Purwokerto Barat,
Kabupaten Banyumas

Umur : 56 tahun

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon X**

11. Nama : **Rhuhendo Saputra**

Pekerjaan: PNS

Alamat : Jl. Talu Simpang Empat Nomor 173, Jorong Pinaga, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat

Umur : 40 tahun

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XI**

12. Nama : **Rosdiana, S.T.,M.T**

Pekerjaan: PNS

Alamat : Jl. Cinta Kasih Timur 1 No.19, Panteriek, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh

Umur : 46 Tahun

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XII**

13. Nama : **Nurhasanah**

Pekerjaan: PNS

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No.IB, Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

Umur : 52 Tahun

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XIII**

14. Nama : **Drs. Djalu Sugiarto, M.Si**

Pekerjaan: PNS

Alamat : Jl. H. Dahlan No.33 RT008 RW04, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Umur : 55 Tahun

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XIV**

15. Nama : **Drs. Sutanto Herujatmiko**

Pekerjaan: PNS

Alamat : Jatinegara Kaum RT 007 RW 03, Kel. Jatinegara Kaum, Kec. Pulogadung,
Jakarta Timur

Umur : 52 Tahun

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XV**.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Kemudian masing-masing Pemohon memberikan kuasa dengan hak substitusi (terlampir) kepada:

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.,

M. Jodi Santoso, S.H.,M.H.,

Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos.,S.H.,M.H.,

Merlina, S.H.,

masing-masing adalah advokat pada yang memilih domisili pada Kantor "Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm ", di Menteng Square Ruko Tower A Nomor Ar-03, Jalan Matraman Kav. 30E, Jakarta Pusat.

Selanjutnya Para Pemohon bersama ini mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 57 huruf (f), Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [**Bukti P-1**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, **Bukti P-2**] di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Adapun alasan-alasan pengajuan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

I.1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya*

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

I.2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.*

I.3. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, **Bukti P-3**], sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011, **Bukti P-4**], maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

I.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945. Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [selanjutnya disebut UU 48/2009, **Bukti P-5**], yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

I.5. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [selanjutnya disebut UU 12/2011, **Bukti P-6**], yaitu berdasarkan Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*

I.6. Bahwa permohonan ini adalah permohonan pengujian Pengujian Konstitusionalitas Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 57 huruf (f), dan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 UU 24/2011 terhadap UUD 1945 sebagai bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

II.1. Bahwa pengakuan hak setiap warganegara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* UU No. 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*).

II.2. Bahwa dalam hukum acara yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuiinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan “organizational standing” (*legal standing*).

II.3. Bahwa Mahkamah berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 57 huruf (f), Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66 UU 24/2011 [*vide Bukti P-1*] terhadap UUD 1945 [*vide Bukti P-2*].

II.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

II.5. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945".

II.6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

II.7. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa "warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi". Hal ini sesuai dengan adagium "*no taxation without participation*" dan sebaliknya "*no participation without tax*". Ditegaskan Mahkamah bahwa "setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang";

II.8. Bahwa kelima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut:

"Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintahan daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh masyarakat dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam "Judicial Review in Perspective, 1995)";

II.9. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai peserta "**Program**

Pembayaran Pensiun dan Tabungan Hari Tua” yang diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero), yaitu dengan klasifikasi sebagai berikut:

1). Pensiunan Pejabat Negara dan Pensiunan PNS:

- (1). **Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**
(Pemohon I)
- (2). **Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Noor Salim, S.E.,M.M**
(Pemohon II)
- (3). **Dr. Iman Bastari, Ak.,M.Acc.,CA.,QIA**
(Pemohon III)
- (4). **Drs. Achyar Hanafi, MS.**
(Pemohon IV)
- (5). **Dr. Drs. Raden Sulakmono Kamso, SH.,MBA., M.M.**
(Pemohon V)
- (6). **Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, M.Sc**
(Pemohon VI)

2). PNS Aktif:

- (7). **Drs. Miduk Purba, M.A., Ph.D**
(Pemohon VII)
- (8). **Dr. Dwi Satriany Unwidjaja, M.Si**
(Pemohon VIII)
- (9). **Dra. Iis Ukhiyawati**
(Pemohon IX)
- (10). **Esti Yogyakarta**
(Pemohon X)
- (11). **Rhuhendo Saputra**
(Pemohon XI)
- (12). **Rosdiana, S.T.,M.T.**
(Pemohon XII)
- (13). **Nurhasanah**
(Pemohon XIII)
- 14). **Drs. Djalu Sugiarto, M.Si**
(Pemohon XV)
- 15). **Drs. Sutanto Herujatmiko**
(Pemohon XV)

Bahwa Para Pemohon dengan latar belakang sebagai **Peserta “Program Pembayaran Pensiun dan Tabungan Hari Tua” PT TASPEN (Persero)** [selanjutnya disebut TASPEN] selama ini telah menikmati pelayanan prima dan keuntungan yang diberikan oleh TASPEN, yang sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 terkait hak

konstitusional untuk mendapatkan Jaminan Sosial, karena adanya Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 57 huruf (f), Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66 UU 24/2011 *a quo* berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional di kemudian hari bilamana “Program TASPEN” dialihkan kepada BPJS.

Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

“*Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*”.

Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*”

Bahwa TASPEN sesuai Peraturan Pemerintah 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) [selanjutnya disebut PP 26 Tahun 1981, **Bukti P-7**] menyelenggarakan “**Asuransi Sosial termasuk Asuransi Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil**” sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai [selanjutnya disebut UU 11/1969, **Bukti P-8**] *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 [selanjutnya disebut PP 25/1981, **Bukti P-9**] *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [selanjutnya disebut UU 5/2014, **Bukti P-10**].

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Peserta TASPEN adalah Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara (Peserta yang bekerja pada Penyelenggara Negara), sedangkan Peserta BPJS Ketenagakerjaan [selanjutnya disebut BPJS TK] adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara (*privat sector*). Kepesertaan BPJS TK tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian [selanjutnya disebut PP 44/2015, **Bukti P-11**] *juncto* Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun [selanjutnya disebut PP 45/2015, **Bukti P-12**] *juncto* Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua [selanjutnya disebut PP 46/2015, **Bukti P-13**].

Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam Pasal 21 huruf c *juncto* Pasal 91 menyatakan bahwa **Pegawai Negeri Sipil** [selanjutnya disebut PNS] berhak memperoleh **Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua**, sedangkan Pasal 21 huruf d *juncto* Pasal 92 ayat (1) huruf b dan huruf c *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara [selanjutnya disebut PP 70/2015, **Bukti P-**

14] menyatakan bahwa PNS berhak memperoleh perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Pengaturan Jaminan dan Perlindungan khusus bagi PNS tersebut merupakan wujud dari Politik Hukum pembentuk Undang-Undang yang menghendaki agar PNS diberikan manfaat dan layanan program jaminan dan perlindungan yang lebih baik dan dikelola secara khusus oleh TASPEN sebagaimana Pasal 130 *juncto* 92 ayat (4) UU 5/2014 *juncto* Pasal 7 PP 70/2015. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 91 ayat (4) *juncto* Pasal 92 ayat (2) UU 5/2014 yang mengamanatkan bahwa jaminan dan perlindungan bagi PNS sudah **mencakup** Jaminan Sosial yang diberikan dalam program Jaminan Sosial Nasional.

Bahwa pengelolaan Jaminan dan Perlindungan khusus bagi para Penyelenggara Negara berawal dari Konferensi Kesejahteraan Pegawai Negeri yang diselenggarakan pada tanggal 25-26 Juli 1960 di Jakarta yang menghasilkan Keputusan Menteri Pertama RI Nomor 388/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960. Dalam Keputusan tersebut, Pemerintah menetapkan pentingnya pembentukan jaminan sosial sebagai bekal bagi Pegawai Negeri dan keluarganya di masa purna bakti. Kemudian pada tanggal 17 April 1963, Pemerintah mendirikan Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963. Pembentukan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1963 tentang Pembelian Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai negeri. Sejarah ini menegaskan bahwa kelembagaan TASPEN sebagai Pengelola Jaminan dan Perlindungan khusus bagi Pegawai Negeri sudah sangat berakar di masyarakat. Oleh karena itu halaman 69 angka 17 & 18 Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2006 [selanjutnya disebut UU 17/2007, **Bukti P-15**] mengamanatkan bahwa “Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan **budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat**”.

Legalitas TASPEN untuk menyelenggarakan **Jaminan dan Perlindungan** bagi PNS dan Pejabat Negara juga diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017 tanggal 31 Januari 2018 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 P/HUM/2016 tanggal 8 Juni 2017 terkait Uji Materi Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017 menyatakan ”...Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa badan penyelenggara jaminan kecelakaan kerja dan jaminan bagi ASN adalah PT TASPEN, bukan BPJS”.

Bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 P/HUM /2016 menyatakan, antara lain:

-. “Bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengamanatkan kepada Pemerintah untuk memberikan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara”;

-. “Bahwa kepesertaan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam JKK dan JKJ, termasuk Para Pemohon dikecualikan penyelenggaraannya/pengelolaannya dari BPJS Ketenagakerjaa”;

-. “Bahwa dengan demikian Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 yang mengatur bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara dikelola oleh PT TASPEN (Persero) tidak bertentangan dengan: Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 1 angka 1 angka 1, Pasal 4 huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan (3), Pasal 57 huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), karena pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara merupakan kebijakan hukum yang bersifat khusus yang didasarkan pada Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.”

Dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 P/HUM /2016, maka kepesertaan Para Pemohon dalam “**Program Pembayaran Pensiun dan Tabungan Hari Tua**” yang diselenggarakan PT TASPEN (Persero) memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga jika ada peraturan perundang-undangan yang akan menghentikan ataupun akan mengalihkan keikutsertaan Para Pemohon dalam “**Program Pembayaran Pensiun dan Tabungan Hari Tua**” yang diselenggarakan PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 [*vide* **Bukti P-1**], maka ketentuan yang demikian berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon. Potensi kerugian konstitusional *a quo* akan hilang bilamana Mahkamah memberi putusan “tidak memiliki kekuatan hukum mengikat” terhadap ketentuan UU *a quo*. Dengan demikian, dapat dikatakan ada hubungan caulitas (*causal verband*) antara “norma hukum yang dimintakan pengujian konstitusionalitasnya” dengan “kerugian konstitusionalitas”, dengan harapan Mahkamah akan menghilangkan kerugian konstitusional Para Pemohon melalui Putusannya. Adanya hubungan caulitas (*causal verband*)

tersebut telah memenuhi persyaratan bagi pengajuan pengujian UU *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005.

Bahwa Para Pemohon memang dirugikan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 57 huruf (f), Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66 UU 24/2011 [*vide* **Bukti P-1**], karena ketentuan pasal-pasal *a quo* menuntut agar TASPEN tidak lagi menyelenggarakan "**Program Pembayaran Pensiun dan Tabungan Hari Tua**" selambat-lambatnya per tahun 2019, sehingga Para Pemohon merasa dirugikan dengan adanya ketentuan pasal-pasal *a quo*. Norma dalam pasal-pasal UU *a quo* telah menimbulkan **ketidakpastian (uncertainty)** bagi Para Pemohon terhadap pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan "jaminan sosial" sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah secara eksplisit menegaskan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009]. Selanjutnya Mahkamah menyatakan, "*Salah satu hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD 1945 adalah hak atas kepastian hukum (legal certainty) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, ketidakpastian hukum yang timbul karena adanya penafsiran yang berbeda atas Pasal 205 ayat (4) UU Pemilu tidak saja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) 81 Perubahan Kedua UUD 1945, melainkan bertentangan pula dengan prinsip negara hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945.*"

Dalam konteks pengujian UU *a quo*, bahwa ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) atas keberlangsungan hak-hak konstitusional Para Pemohon terjadi berkaitan dengan kerugian faktuan yang akan diderita oleh Para Pemohon jika terjadi pengalihan penyelenggaraan "**Program Pembayaran Pensiun dan Tabungan Hari Tua**" PT TASPEN kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2019 [*vide* **Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011**] sebagaimana dalam "tabel berikut" di bawah ini. Oleh karena itu, persoalan ketidakpastian yang dihadapi Para Pemohon akan berakhir manakala Mahkamah memberikan putusan dengan menyatakan "tidak memiliki kekuatan hukum mengikat" terhadap norma-norma undang-undang yang diminta pengujian konstitusionalitasnya.

Bahwa Hak Konstitusional **Pemohon I sampai Pemohon XV** untuk mendapatkan layanan jaminan sosial [*vide* Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945] berpotensi dirugikan karena terjadi penurunan manfaat dan layanan akibat pengalihan layanan program TASPEN kepada BPJS selambatnya tahun 2029 [*vide* Pasal 65 ayat 2 UU 24/2011], yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

**PERBANDINGAN PROGRAM PENSIUN, antara PENYELENGGARA NEGARA
dengan SELAIN PENYELENGGARA NEGARA**

	PENYELENGGARA NEGARA	SELAIN PENYELENGGARA NEGARA
Regulasi	a. UU 11 Tahun 1969; b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978; c. UU 12 Tahun 1980; d. PP 7 Tahun 1977 diubah terakhir dengan PP 15 Tahun 2019; e. PP 25 Tahun 1981; f. PP 4 Tahun 1982; g. PP 109 Tahun 2000; h. PP 94 Tahun 2012; i. PP 55 Tahun 2014; j. PP 74 Tahun 2016; k. PP 18 Tahun 2019; l. PP 35 tahun 2019; m. PP 36 Tahun 2019.	a. UU 40 Tahun 2004 b. UU 24 Tahun 2011 c. PP 45/2015
Peserta	PNS, Pejabat Negara (Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua dan Anggota DPR dan DPD, Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi, Duta Besar, Gubernur, Walikota, Bupati), TNI / POLRI (yang pensiun sebelum April 1989), Veteran, PKRI/KNIP, Dana Kehormatan, PNS ex Departemen Perhubungan yang diperbantukan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara (swasta)
Manfaat Pensiun:		
PNS Mencapai Batas Usia Pensiun	Pensiun Pokok + Tunjangan-tunjangan dengan Komponen: a) Pensiun Pokok: terendah Rp1.560.800	a) Terendah Rp300.000 Tertinggi Rp3.600.000

	<p>tertinggi Rp 4.425.900</p> <p>b) Tunjangan Istri/Suami: 10% x Pensiun Pokok</p> <p>c) Tunjangan Anak: 2% x Pensiun Pokok (maksimum 2 orang anak)</p> <p>d) Tunjangan Beras: Rp72.420 per jiwa</p> <p>e) Tunjangan Pajak</p>	<p>b) Tidak ada tunjangan istri/suami</p> <p>c) Tidak ada tunjangan anak</p> <p>d) Tidak ada tunjangan beras</p> <p>e) Tidak ada tunjangan pajak</p>
Pejabat Negara Berakhir Masa Jabatan	<p>Tidak ada batasan minimum masa iur</p> <p>a) Pensiun terendah 6% dari gaji pokok terakhir</p> <p>b) Tunjangan Istri/Suami: 10% x Pensiun Pokok</p> <p>c) Tunjangan Anak: 2% x Pensiun Pokok (maksimum 2 orang anak)</p> <p>d) Tunjangan Beras: Rp72.420 per jiwa</p> <p>e) Tunjangan Pajak</p>	<p>Batasan minimum masa iur 15 tahun</p> <p>a) Terendah Rp300.000 Tertinggi Rp3.600.000</p> <p>b) Tidak ada tunjangan istri/suami</p> <p>c) Tidak ada tunjangan anak</p> <p>d) Tidak ada tunjangan beras</p> <p>e) Tidak ada tunjangan pajak</p>
PNS/Pejabat Negara Keluar	Pengembalian Iuran + Hasil Pengembangan (seketika)	Tidak ada
PNS/Pejabat Negara Uzur/Cacat Total Tetap	<p>Pensiun Pokok + Tunjangan-tunjangan dengan Komponen:</p> <p>a) Pensiun Pokok: terendah Rp1.560.800 tertinggi Rp4.425.900</p> <p>b) Tunjangan Istri/Suami: 10% x Pensiun Pokok</p>	<p>Manfaat Pensiun:</p> <p>a) Terendah Rp300.000 Tertinggi Rp3.600.000</p> <p>b) Tidak ada tunjangan istri/suami</p>

	<p>c) Tunjangan Anak: 2% x Pensiun Pokok (maksimum 2 orang anak)</p> <p>d) Tunjangan Beras: Rp.72.420 per jiwa</p> <p>e) Tunjangan Pajak</p> <p>f) Tunjangan cacat</p>	<p>c) Tidak ada tunjangan anak</p> <p>d) Tidak ada tunjangan beras</p> <p>e) Tidak ada tunjangan pajak</p> <p>f) Tidak ada tunjangan cacat</p>
PNS/Pejabat Negara Pensiunan Meninggal:	<p>a) Pensiun Terusan selama 4 Bulan bagi Istri/Anak yang ditinggalkan dengan nilai yang sama dengan Pensiun dirinya sendiri (Almarhum)</p> <p>b) Pensiun Janda/Duda/ Anak</p> <p>c) Ada Uang Duka Wafat 3 x penghasilan pensiun</p>	<p>a) Tidak ada Pensiun Terusan</p> <p>b) Tidak Ada pensiun janda/duda/anak</p> <p>c) Tidak ada Uang Duka Wafat</p>
HAKIM [Hakim pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer]	<p>Pensiun Pokok + Tunjangan-tunjangan dengan Komponen:</p> <p>a) Pensiun Pokok: terendah Rp2.579.400 tertinggi Rp4.425.900</p> <p>b) Tunjangan Istri/Suami: 10% x Pensiun Pokok</p> <p>c) Tunjangan Anak: 2% x Pensiun Pokok (maksimum 2 orang anak)</p> <p>d) Tunjangan Beras: Rp.72.420 per jiwa</p> <p>e) Tunjangan Pajak</p> <p>f) Tunjangan cacat</p>	<p>a) Manfaat Pensiun: Terendah Rp300.000 Tertinggi Rp3.600.000</p> <p>b) Tidak ada tunjangan istri/suami</p> <p>c) Tidak ada tunjangan anak</p> <p>d) Tidak ada tunjangan beras</p> <p>e) Tidak ada tunjangan pajak</p> <p>f) Tidak ada tunjangan cacat</p>

Hakim Pensiunan Meninggal:	<p>a) Pensiun Terusan selama 4 Bulan bagi Istri/Anak yang ditinggalkan dengan nilai yang sama dengan Pensiun dirinya sendiri (Almarhum)</p> <p>b) Pensiun Janda/Duda/Anak</p> <p>c) Ada Uang Duka Wafat 3 x penghasilan pensiun</p>	<p>a) Tidak ada Pensiun Terusan</p> <p>b) Tidak Ada pensiun janda/duda/anak</p> <p>c) Tidak ada Uang Duka Wafat</p>
Pensiun ke 13	Ada	Tidak ada
Pensiun ke 14	Ada	Tidak ada

Perbandingan TABUNGAN HARI TUA, antara PENYELENGGARA NEGARA dengan SELAIN PENYELENGGARA NEGARA

PESERTA	PENYELENGGARA NEGARA	SELAIN PENYELENGGARA NEGARA
REGULASI	<p>a. PP 25 Tahun 1981 <i>jo</i> PP 20 Tahun 2013;</p> <p>b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.02/2016</p>	PP 46 Tahun 2015
PESERTA:	PNS, Hakim, dan Pejabat Negara (Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua dan Anggota DPR dan DPD, Menteri, Duta Besar, Gubernur, Walikota, Bupati)	<p>a) Pekerja penerima upah yang bekerja selain pada penyelenggara negara</p> <p>b) Pekerja bukan penerima upah</p>
MANFAAT:		
1. Asuransi Dwiguna		
PNS/Pejabat Negara/Hakim Pensiun	Dihitung berdasarkan Konstanta tertentu dikali masa iuran dan penghasilan +	Akumulasi Iuran+Hasil Pengembangan Iuran

	Selisih Iuran + Hasil Pengembangan Iuran (Tidak boleh kurang dari Rp3.000.000)	
PNS/Pejabat Negara/Hakim Meninggal dunia	Dihitung berdasarkan Konstanta tertentu dikali masa iuran dan penghasilan + Selisih Iuran + Hasil Pengembangan Iuran (Tidak boleh kurang dari Rp3.000.000)	Akumulasi Iuran+Hasil Pengembangan Iuran
PNS/Pejabat Negara/Hakim Berhenti karena sebab-sebab lain (Keluar)	Dihitung berdasarkan Konstanta tertentu sesuai masa iuran dikali penghasilan + Selisih Iuran + Hasil Pengembangan Iuran (Tidak boleh kurang dari Rp500.000)	Akumulasi Iuran+Hasil Investasi
2. Asuransi Kematian	Ada (tanpa dikenakan iuran) dengan perhitungan: a) Diri Sendiri Meninggal: 2x Penghasilan b) Istri/Suami Meninggal: 1,5 x Penghasilan c) Anak Meninggal: 0,75 x Penghasilan (maksimum 3 kali kejadian)	Tidak Ada
Kekhususan	Peserta yang meninggal sebelum mencapai usia pensiun akan mendapat manfaat THT penuh [masa kerja dihitung sampai usia pensiun (58, 60, 65, 70 tahun).]	Akumulasi Iuran sesuai masa kerja+ Hasil Pengembangan

Bahwa Pemohon I sampai Pemohon XV telah menikmati manfaat dari kehadiran TASPEN sebagai penyelenggara “**Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun**” sebagaimana diuraikan di atas, bilamana program tersebut dialihkan dari TASPEN ke BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) *juncto* Pasal 66 UU 24/2011, maka

Para Pemohon sangat berkeberatan karena akan mengalami kerugian/berpotensi berkurangnya nilai manfaat dan hilangnya layanan yang terbaik yang diberikan oleh TASPEN, yang telah terbukti dirasakan keuntungan/manfaatnya oleh Para Pemohon.

Kerugian bagi Para Pemohon tersebut bersifat potensial, yang dapat masuk dalam kategori “dasar” bagi Para Pemohon untuk mengajukan pengujian undang-undang *a quo* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya. Oleh karena itu, potensi kerugian Para Pemohon terkait dengan pasal-pasal UU *a quo* yang dimintakan pengujian konstitusionalitasnya tidak terjadi lagi bilamana Mahkamah Konstitusi memberikan putusan menyatakan “pasal-pasal undang-undang” *a quo* bertentangan dengan UUD dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya Mahkamah memberi tafsir terhadap pasal-pasal *a quo* untuk dinyatakan melanggar UUD dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahwa oleh karena itu, **Para Pemohon** menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 57 huruf (f), Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66 UU 24/2011 *a quo*.

Pasal 1 angka 1 UU 24/2011 menyatakan:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Pasal 5 UU 24/2011 menyatakan:

(1) Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS.

(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. BPJS Kesehatan; dan
- b. BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 57 huruf f UU 24/2011 menyatakan:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

“Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT TASPEN (Persero) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38), berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.”

Pasal 65 ayat (2) UU 24/2011 menyatakan:

“PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029”.

Pasal 66 UU 24/2011 menyatakan:

“Ketentuan mengenai tata cara pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun dari PT ASABRI (Persero) dan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Hak-hak konstitusional **PARA PEMOHON** yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah:

1) Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."

2) Pasal 34 ayat (2) UUD 1945

"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

Bahwa dengan berlakunya norma Pasal 57 huruf f, Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66 UU 24/2011, maka dengan terjadi pengalihan program **“program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun”** dari TASPEN ke BPJS Ketenagakerjaan berpotensi merugikan Para Pemohon.

Berdasarkan segenap penjelasan tersebut di atas, maka Para Pemohon dapat dibuktikan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dengan kerugian hak konstitusional baik yang bersifat spesifik maupun bersifat potensial untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo*. Dengan demikian, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian undang-undang *a quo*.

III. DALIL-DALIL PERMOHONAN

III.1. Bahwa Pemohon sebagai peserta “**program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun**” yang dikelola khusus dan tersendiri oleh TASPEN merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian Pemohon selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah. Kepesertaan mengikuti “**program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun**” melalui TASPEN dilakukan atas dasar kepercayaan, pertimbangan, dan legalitas TASPEN yang telah diberikan amanat oleh negara untuk menyelenggarakan “**program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun**” dikhususkan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara serta Pensiunan PNS dan Pejabat Negara.

Bahwa TASPEN berdasarkan PP 26/1981 merupakan Penyelenggara Asuransi Sosial termasuk Asuransi Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil. Program Asuransi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dilaksanakan berdasarkan UU 11/1969 *juncto* PP 25/1981 *juncto* PP 20/2013 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta mantan Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan mantan Anggota Lembaga Tinggi Negara, *juncto* UU 5/2014.

Bahwa penyelenggaraan program pembayaran pensiun dilaksanakan berdasarkan UU 11/1969 *juncto* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 822/KMK.03/1986 tanggal 22 September 1986 *juncto* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 842.1-841 Tanggal 13 Oktober 1986 *juncto* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 702/KMK.03/1987 tanggal 31 Oktober 1987 *juncto* Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 842.1/4128/PUOD tanggal 23 November 1987 *juncto* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 812/KMK.03/1988 tanggal 23 Agustus 1988 *juncto* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 842.1-755 tanggal 27 September 1988 *juncto* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 79/KMK.03/1990 tanggal 22 Januari 1990 *juncto* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 842.1-099 tanggal 12 Februari 1990.

Bahwa TASPEN telah menjadi penyelenggara Program Tabungan Hari Tua sejak tahun 1961 dan melakukan Program Pembayaran Pensiun mulai sejak tanggal 1 Januari 1987. TASPEN telah diakui melalui berbagai penghargaan oleh Pemerintah, bahkan di tingkat Internasional seperti Keterbukaan Informasi Publik, Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik, dan ISO. Bahwa kepercayaan pemerintah menugaskan TASPEN dalam melaksanakan program pembayaran pensiun tersebut diatas dikarenakan TASPEN telah berpengalaman, terpercaya, telah teruji dan terbukti mampu melakukan tata kelola kesejahteraan PNS dan Pejabat Negara sejak tahun 1961. Disamping itu, mengingat sistem program pembayaran pensiun masih menggunakan mekanisme APBN/*Pay as You Go* yang menyangkut keuangan negara, maka perlu dilakukan tata kelola yang

transparan, akuntabel, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

III.2. Bahwa Pemohon I sampai Pemohon VI adalah pensiunan Pejabat Negara dan Pensiun PNS dan Pemohon VII sampai Pemohon XV merupakan PNS aktif. Berkaitan dengan status para pemohon, maka perlu juga dijelaskan di awal bahwa:

Secara filosofis, Para Pemohon mengabdikan kepada Negara guna mewujudkan amanat Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 yaitu "...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ..." serta guna mewujudkan kesinambungan pembangunan nasional secara menyeluruh yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

Secara sosiologis, Para Pemohon memiliki fungsi dan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik yaitu melaksanakan kebijakan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai pelayan publik yang memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa yang mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara yuridis, Pemerintah telah memberikan penghargaan atas jasa-jasa pengabdian selama mengabdikan dalam dinas Pemerintah diantaranya dengan ditetapkannya UU 11/1969 dalam Pasal 1 yang menyatakan "Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda menurut Undang-Undang ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan **sebagai penghargaan** atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah" serta Pasal 91 ayat (3) UU 5/2014 yang menyatakan "jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan **sebagai penghargaan** atas pengabdian PNS".

III.3. Maksud tujuan dan norma tentang pensiun dan tabungan hari tua telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut:

a). Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 menyatakan:

"Presiden dan wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun."

b). Pasal 1 UU 11/1969 menyatakan:

"Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda menurut Undang-undang ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah."

c). Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980

Pasal 12 UU 12/1980 menyatakan: *"Pimpinan dan Anggota lembaga tinggi negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun."*

Pasal 21 UU 12/1980 menyatakan: *"Di atas pensiun pokok, kepada penerima pensiun diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lain menurut perturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS."*

d). Pasal 91 ayat (1) dan ayat (3) UU 5/2014:

Ayat (1) menyatakan: *"PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Ayat (3) menyatakan: *"Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan pengabdian PNS."*

Adapun Peserta "**Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun**" TASPEN adalah sebagai berikut:

1. Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil (CPNS/PNS)

Bahwa peserta program pensiun dan tabungan hari tua/jaminan hari tua meliputi: Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat Negara serta Penerima Pensiun. Berdasarkan UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dimaksud dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai CPNS/PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Bahwa Kedudukan PNS adalah sangat strategis dalam sistem tata kelola pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia hal ini dikarenakan PNS **berkedudukan** sebagai Aparatur sipil negara (ASN) untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Bahwa dalam menjalankan kedudukannya tersebut, PNS memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan menjalankan peran sebagai **perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia**. Dalam hal ini, PNS memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dengan tugas tersebut, PNS berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan, serta pelayan publik secara professional dan bebas dari intervensi politik.

Bahwa guna mendukung dan mensukseskan tugas-tugas pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, tata kelola manajemen PNS/ASN yang meliputi aspek-aspek dalam UU 5/2014: Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku.

2. Pejabat Negara

Bahwa selanjutnya selain PNS, Pejabat Negara juga sebagai peserta program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Pejabat Negara memiliki fungsi, tugas dan peran sangat penting dan strategis dalam sistem tata kenegaraan dalam penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan yakni sebagai pembuat dan pemutus kebijakan. Ruang lingkup Pejabat Negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif dan Pejabat lain yang ditentukan Undang-undang, sedangkan yang dimaksud Pejabat Negara meliputi [*vide* Pasal 122 UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara]:

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Ketua, Wakil Ketua, Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*;
6. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi;
7. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;
9. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
10. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
11. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
12. Gubernur dan Wakil Gubernur;
13. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
14. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

3. Penerima Pensiun

Bahwa selain PNS dan Pejabat Negara sebagaimana tersebut di atas, peserta program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun yang juga diselenggarakan dan dikelola oleh TASPEN adalah para Penerima Pensiun yang meliputi:

1. Pensiun Pejabat Negara;
2. Pensiun PNS;
3. Pensiun Janda/Duda Pejabat Negara;
4. Pensiun Janda/Duda PNS;
5. Pensiun Yatim/Piatu;
6. Pensiun Orang Tua;
7. Pensiun Veteran/Dahor;
8. Pensiun Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia/PKRI;
9. Pensiun Komite Nasional Indonesia Pusat/KNIP; dan
10. Pensiun TNI/Polri yang berhenti sebelum 1 April 1989.

Bahwa dengan demikian CPNS/PNS/Pejabat Negara dan Penerima Pensiun merupakan peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam PP 25/1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP 20/2013 yakni program pensiun dan program tabungan hari tua.

Pemberian jaminan program tersebut dengan pertimbangan antara lain CPNS/PNS/Pejabat Negara dan Penerima Pensiun memiliki peran sangat penting dan strategis dalam tata kelola pemerintahan serta dalam rangka memajukan kesejahteraan umum serta berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki karakteristik khusus diantaranya sebagaimana telah disebutkan di atas.

III.4. Manfaat Pensiun

Bahwa paradigma pensiun adalah sebagai kesinambungan penghasilan hari tua, dan sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian PNS, serta pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya berkelanjutan serta jaminan atas kehidupan yang layak sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban. Bahwa karakteristik setiap peserta memiliki formula manfaat pensiun yang berbeda sesuai dengan status dan kedudukan peserta:

Presiden dan wakil Presiden:

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1978

Pasal 6 menyatakan:

- (1) Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
- (2) Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir.

Pejabat Negara:

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara

Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980 menyatakan:

Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Pasal 13 ayat (2) UU 12/1980 menyatakan:

Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% (satu persen) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% (enam persen) dan sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pensiun.

Pegawai Negeri Sipil/PNS:

UU 11/1969 Pasal 5 menyatakan:

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun, ialah gaji pokok (termasuk gaji pokok tambahan dan/atau gaji pokok tambahan peralihan) terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya

Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 11/1969 menyatakan:

“Besaran pensiun pegawai sebulan adalah $2\frac{1}{2}\%$ (dua setengah perseratus) dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja, dengan ketentuan bahwa:

- a. pensiun pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan sekurang-kurangnya 40% (empat puluh perseratus) dari dasar pensiun”

III.5. Manfaat Tabungan Hari Tua

Bahwa hak peserta dalam program tabungan hari tua meliputi: manfaat asuransi dwiguna dan manfaat asuransi kematian. Manfaat asuransi dwiguna diberikan dalam hal peserta berhenti karena pensiun, meninggal dunia sebelum diberhentikan dengan hak pensiun, Manfaat askem diberikan dalam hal peserta/pensiun meninggal dunia, istri/suami meninggal dunia, anak meninggal dunia.

III.6. Pengalaman Pengelola “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun” TASPEN adalah sebagai berikut:

1. Pengalaman

Bahwa TASPEN secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam rentang waktu 56 (lima puluh enam) tahun telah teruji dan berpengalaman dalam penyelenggaraan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yakni program pensiun dan tabungan hari tua. Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan dedikasi tersebut, telah diperoleh penghargaan dari lembaga terkait dan kompeten, disamping itu dalam rangka lebih mendekatkan dan selalu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada peserta telah dilakukan ekspansi kantor cabang utama/kantor cabang di seluruh Indonesia serta menjalin kemitraan dan sinergi dengan beberapa lembaga perbankan, non perbankan dan instansi/lembaga terkait. Dalam rentang masa dan pertumbuhan selama 56 (lima puluh enam) tahun, TASPEN telah mampu menumbuhkan dan meningkatkan aset peserta kurang/lebih sebesar Rp 231 triliun pada tahun 2018 dan dengan jumlah peserta kurang/lebih mencapai 6,5 juta peserta, meliputi kurang lebih 4,5 juta PNS dan Pejabat Negara dan kurang lebih 2,4 juta penerima Pensiun dan ini akan selalu dan selalu tumbuh. TASPEN dalam memberikan pelayanan kepada peserta selalu berorientasi dengan prinsip-prinsip profesional dan akuntabel serta dilandasi integritas dan etika yang tinggi dengan semangat nilai-nilai integritas, profesional, inovatif, kompetitif, dan tumbuh.

Bahwa manfaat pensiun PNS, Pejabat Negara/pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara manfaatnya lebih baik dari manfaat pensiun pekerja yang bekerja selain pada penyelenggara negara yakni untuk PNS minimum Rp1.560.800,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu delapan rupiah) dan maksimum Rp4.425.900,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan rupiah) namun manfaat pensiun berdasarkan PP 45/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun besaran paling sedikit Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Manfaat program tabungan hari tua yang bekerja pada PNS dan Pejabat Negara memperoleh tambahan yakni Asuransi Kematian bagi peserta,

istri/suami, dan anak sedangkan dalam PP 46/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua tidak mengatur Asuransi Kematian.

2. Keterpisahan

1). Manajemen tata kelola program pensiun dan tabungan hari tua/jaminan hari tua di beberapa negara dikelola secara terpisah yakni antara pekerja swasta/privat sektor dan pekerja publik/publik sektor (pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara/pekerja yang bekerja selain pada penyelenggara negara). Keterpisahan/segmentasi peserta terhadap tata kelola jaminan sosial dilakukan oleh beberapa negara, antara lain: Jerman, Luxemburg, India, Korea Selatan, India, Malaysia, Thailand yang dikelola terpisah.

Bahwa PNS dan Pejabat Negara dalam struktur Pemerintahan Indonesia memiliki karakteristik yang khusus bila disandingkan dengan pekerja swasta. Hal yang mendasar membedakan status PNS, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun dengan pekerja swasta antara lain yakni PNS, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun merupakan unsur aparatur negara serta memiliki fungsi/tugas antara lain: melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat kesatuan bangsa, setia dan mempertahankan Ideologi Pancasila dan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah.

Bahwa kebijakan/politik hukum pemerintah menganut keterpisahan manajemen tata kelola jaminan sosial antara pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara dengan pekerja yang bekerja selain pada penyelenggara negara. Hal ini sebagaimana termaktub dalam PP 45/2015 *juncto* PP 46/2015 yang menegaskan bahwa Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun bagi Peserta pada pemberi kerja penyelenggara negara dikecualikan dalam PP tersebut dan diamanatkan untuk diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri. Dengan demikian, Pembentuk undang-undang menghendaki pelaksanaan penyelenggaraan program Jaminan Pensiun dan program jaminan hari tua bagi PNS dan Pejabat Negara (Pegawai yang bekerja pada penyelenggara negara), diselenggarakan secara terpisah dari pengelolaan program Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua bagi pegawai yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara (swasta).

Bahwa tata kelola keterpisahan juga dimaksudkan karena PNS, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun merupakan pegawai pemerintah yang memiliki *special character* atau karakteristik khusus serta guna menghindari timbulnya risiko finansial yang sangat fundamental. Apabila terjadi risiko finansial yang fundamental maka mengakibatkan ketenangan, semangat, daya kreatifitas, dan loyalitas PNS dan Pejabat Negara menurun dalam mengemban amanah sebagai abdi negara termasuk menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga menimbulkan penurunan peran negara dalam memberikan layanan dan kesejahteraan pada masyarakat.

2). Bahwa perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami dinamika sesuai dengan politik hukum dan aspirasi masyarakat yang terjadi selama kurun waktu pasca reformasi. Perkembangan tersebut terjadi pula pada mekanisme tata kelola dan penyelenggaraan jaminan sosial nasional yang mengalami dinamika yang berkembang sesuai dengan arah politik hukum nasional Indonesia. Bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan jaminan sosial bagi ASN/Pejabat Negara/Penerima Pensiun menjadi sangat penting untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dan keberlanjutan.

3). Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 pada pokoknya menyatakan tata kelola dan pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan **budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat**. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar. Sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang sudah disempurnakan bersama sistem perlindungan sosial nasional (SPSN) yang didukung oleh peraturan perundang-undangan dan pendanaan serta sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat luas. Secara bertahap Pengembangan SPSN dan SJSN dilaksanakan dengan memperhatikan budaya dan sistem yang sudah berakar di kalangan masyarakat luas. Dalam hal ini, pengelolaan Tabungan Hari Tua bagi PNS dan Pejabat Negara sejak tahun 1961 dan pensiun bagi PNS dan Pejabat Negara sejak tahun 1987 telah diselenggarakan oleh TASPEN.

III.5. Bahwa Pemohon I sampai Pemohon VI sebagai Pensiunan PNS dan Pensiunan Pejabat Negara memiliki hak pensiun dan tabungan hari tua/jaminan hari tua sebagaimana diatur dalam UU 11/1969 tentang Pensiun Pegawai dan/atau Pensiun Janda-Duda Pegawai *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara *juncto* UU 5/2014 yang merupakan tindak lanjut hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya **Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945**.

Bahwa **Pemohon VII sampai Pemohon XV** selain memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana Pemohon I sampai Pemohon VI untuk menikmati hak-haknya ketika memasuki pensiun, sehingga ketika terjadi ancaman akan hilangnya hak-hak konstitusional tersebut, maka secara hukum dan konstitusi Pemohon VII sampai Pemohon XVI bersama Pemohon I sampai Pemohon VI juga memiliki hak konstitusional untuk mempertahankannya hak-hak konstitusionalnya bilamana ada norma-norma peraturan perundang-undangan akan menghilangkan hak-hak konstitusional tersebut. Dalam konteks berpikir demikian itu, maka Para Pemohon merasakan adanya potensi kehilangan hak-hak terkait keuntungan yang selama ini didapatkan melalui keikutsertaan dalam Program Jaminan Sosial dan Tabungan Hari Tua akan hilang sejalan dengan berlakunya ketentuan

Pasal 57 huruf f, Pasal 65 ayat (2) *juncto* Pasal 66 UU 24/2011, sehingga Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa upaya Para Pemohon mengajukan permohonan *judicial review* sejalan dengan *spirit* yang dijamin konstitusi, yaitu dalam rangka memajukan dirinya dan memperjuangkan hak untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian dan perlakuan yang sama di depan hukum dan berhak atas jaminan sosial yakni pensiun dan tabungan hari tua yang diselenggarakan secara khusus oleh TASPEN yang tata kelola mekanisme penyelenggaraanya dilakukan terpisah karena berkedudukan sebagai pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara/pemerintah yang dalam implementatif/pelaksanaannya dilaksanakan dengan memperhatikan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di kalangan masyarakat luas.

III.6. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 57 huruf (f) dan Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5256) terhadap UUD 1945, gambaran potensi kerugian yang akan dialami oleh Pemohon I sampai Pemohon XVI dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa adanya ketentuan **“Pasal 1 angka 1” UU 24/2011** berpotensi menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon dalam memperoleh **“Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun”** yang merupakan wujud perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan **sebagai penghargaan** atas pengabdian Para Pemohon yang dikelola secara khusus oleh TASPEN, jika dimaknai bahwa penyelenggaraan **“Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun”** hanya dilaksanakan oleh BPJS.
2. Bahwa adanya ketentuan **“Pasal 5 ayat (2) UU 24/2011”** yang hanya menetapkan **“BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”**, maka hak konstitusional Para Pemohon dalam memperoleh **“Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun”** yang dikelola secara khusus oleh TASPEN berpotensi dirugikan karena akan menurunkan standar layanan prima dan manfaat yang diperoleh/akan diperoleh **Para Pemohon**.
3. Bahwa dengan adanya norma **Pasal 57 huruf f, Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66 UU 24/2011, “Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun”** yang merupakan wujud perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan **sebagai penghargaan** atas pengabdian Para Pemohon yang selama ini dikelola secara khusus oleh TASPEN dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Hal tersebut menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi **Para Pemohon untuk memperoleh hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri para pemohon secara utuh sebagai manusia yang bermartabat mengingat para pemohon berkedudukan sebagai aparatur sipil negara yang**

memiliki fungsi dan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Pemerintah memberikan “**Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun**” sebagai hak dan **sebagai penghargaan** atas pengabdian Para Pemohon.

Bahwa adanya ketentuan “**Pasal 57 huruf f, Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66 UU 24/2011**” sangat jelas bertentangan dengan doktrin hukum bahwa setiap perubahan undang-undang harus menguntungkan “subjek” yang diatur, yaitu dalam hal ini Para Pemohon sebagai peserta “**Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun**” yang diselenggarakan secara khusus oleh TASPEN.

IV. KONKLUSI

Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, maka dapat dibuktikan bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 57 huruf (f), Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66 UU 24/2011 merugikan/berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, sehingga dengan demikian Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (2), Pasal 57 huruf (f), Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66 UU Nomor 24 Tahun 2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan *a quo* berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5256] **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**, sepanjang frasa “*Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial*” **tidak dimaknai** sebagai “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, termasuk untuk mengelola jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara oleh TASPEN”;

3. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5256] **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**, sepanjang frasa:
“(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. BPJS Kesehatan; dan
b. BPJS Ketenagakerjaan“
tidak dimaknai sebagai:
“(2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. BPJS Kesehatan; dan
b. BPJS Ketenagakerjaan“
c. PT TASPEN (Persero) sebagai penyelenggara Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara”.
4. Menyatakan Pasal 57 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5256] terhadap *frasa* **"sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan"** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5256) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5256) bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami
Kuasa Hukum,



Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.,



M. Jodi Santoso, S.H.,M.H.,



Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos.,S.H.,M.H.,



Merlina, S.H.